

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TARI GATZI DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yosman Leonard Silubun<sup>1</sup>, Jaya Setiawan Sinaga<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Papua, Indonesia  
Email: yosman@unmus.ac.id<sup>1</sup>, sinaga@unmus.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak secara individu maupun kelompok. Namun kenyataan masih banyak produk kekayaan intelektual komunal diakui secara sepihak oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk kepemilikan hak atas perlindungan tarian gatzi berdasarkan hukum kekayaan intelektual serta untuk menemukan bentuk perlindungan yang tepat atas tarian gatzi dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, serta menghasilkan simpulan sebagai berikut, pertama, bentuk kepemilikan hak atas tari *gatzi* dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari *gatzi* merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari *gatzi* merupakan *anonymous works* yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malnd anim. Kedua, dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya *anonim*, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT).

**Kata Kunci** : Tari Gatzi, Hak Komunal, Hak Kekayaan Intelektual

### ABSTRACT

*Intellectual property rights aim to protect the interests of individual and group rights owners. However, in reality, there are still many communal intellectual property products that are recognized unilaterally by other countries. This study aims to determine the form of ownership of the right to protect the gatzi dance based on intellectual property law and to determine the right form of protection for the gatzi dance under intellectual property law. This research was studied based on normative juridical research methods and resulted in the following conclusions: first, the form of ownership of the rights to the gatzi dance in the intellectual property legal system in Indonesia is communal ownership rights. It can be seen that the gatzi dance is a cultural product of the Malind Anim community, which cannot be proven empirically as the original creator of the dance. Gatzi dance is an anonymous work that emerges and develops among the indigenous Malnd Anim people. Second, in the Indonesian legal system for intellectual property, a cultural product whose creator is anonymous is regulated under the legal protection of traditional cultural expressions (EBT).*

**Keywords** : Gatzi Dance, Communal Rights, Intellectual Properties Rights

## Pendahuluan

Diveritas budaya merupakan ciri umum yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat pada keragaman budaya yang lahir dari keragaman suku, agama maupun ras. Konteks keragaman ini memberikan identitas yang unik atas wujud budaya yang dihasilkan, baik dari seni tari, cerita rakyat, seni ukir, seni patung dan lain-lain. Keunikan ini menjadi pembeda baik dari budaya masyarakat Indonesia yang ada dibagian barat hingga masyarakat Indonesia yang ada dibagian timur.

Keragaman budaya yang ada di Indoensia telah diakui oleh dunia Internasional. Namun dari banyaknya

budaya yang ada di Indonesia, belum secara keseluruhan di lindungi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Secara faktual, akibat dari belum adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memberikan peluang kepada pihak lain untuk mengajukan klaim sepihak atas budaya Indonesia. Paling masiv adalah klaim sepihak dari negara malaysia atas beberapa budaya Indonesia. (Prihandoko, 2012) Fakta terbaru adalah klaim atas Sasando yang dilakukan oleh negara Srilanka dengan melakukan pendaftaran ke *World Intellectual Property Organization/WIPO* di Jenewa Swiss.(Fattah, 2022).

**Tabel 1. Contoh Budaya Indonesia yang diakui Negara lain<sup>1</sup>**

No.	Budaya	Asal Daerah	Negara Pengklaim
1	Seni Reog	Ponorogo	Malaysia
2	Rendang	Sumatera Barat	Malaysia
3	Wayang Kulit	Jawa	Singapura dan Malaysia
4	Tari Pendet	Bali	Malaysia
5	Sasando	NTT	Srilanka

Fenomena ini terjadi diakibatkan oleh Indonesia baik dari pemerintah maupun masyarakat pemilik budaya terkait belum memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan budaya sebagai suatu kebutuhan. Dan juga informasi mengenai kearifan budaya masyarakat Indonesia belum terdata serta menyebar luas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan melakukan pendaftaran berbagai budaya yang ada menjadi warisan budaya takbenda/*intangible cultural heritage* pada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO*. Namun mekanisme pendaftaran budaya takbenda yang rumit dan lama mengakibatkan tidak

semua budaya Indonesia dapat serta merta dilakukan pendaftaran.

Ada beberapa budaya Indonesia yang telah terdaftar dalam warisan budaya takbenda, yakni batik, noken, keris dan lain-lain. Tapi ada juga warisan budaya yang belum terdaftar, yaitu tari *gatsi* suku malind anim di Kabupaten Merauke Papua Selatan. Tari *gatsi* sendiri merupakan suatu simbol penghormatan masyarakat adat Suku Malind-Anim terhadap tamu agung yang berkunjung ke wilayah Merauke. (Enrico Y. Kondoligit, Ishak S Puhili, 2019) Selain digunakan sebagai tarian penyambutan tamu, tarian ini juga digunakan dalam ritual perkawinan maupun peristiwa kelahiran dalam masyarakat adat Malind Anim.(Enrico Y. Kondoligit, Ishak S

Puhili, 2019) Tarian ini dapat dilakukan oleh pria, wanita maupun anak-anak. Dalam melakukan tari *gatsi*, para penari diiringi oleh bunyi tifa dan lagu dalam bahasa malind. Para penari menggunakan pakaian dari serat daun kelapa dan serat daun sagu, wajah para penari diberi riasan dari bubuk kapur dengan motif yang disesuaikan dengan marga masing-masing penari.(Enrico Y. Kondoligit, Ishak S Puhili, 2019).

Perlindungan atas warisan budaya takbenda dapat menghindari pengakuan sepihak dari negara lain akan budaya Indonesia. Namun penggunaan budaya takbenda Indonesia dengan tujuan komersial oleh pihak-pihak lain diluar negeri, Indonesia tidak dapat menuntut hak ekonomi atas penggunaan tersebut. Penyebabnya adalah pendaftaran warisan budaya takbenda hanya melindungi hak moral tanpa mengkomodifikasi hak ekonomi warisan budaya tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia telah meratifikasi Undang-undang terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dengan adanya Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut, dapat menjawab kekosongan hukum akibat pendaftaran warisan budaya takbenda ke UNESCO. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan tidak hanya hak moral sebagai sarana untuk melestarikan tetapi juga memberikan kepastian hukum atas hak ekonomi warisan budaya yang dilindungi. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat melindungi kepentingan ekonomi dari pemilik warisan budaya tersebut.

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan diatas maka penulis

merumuskan masalah pada artikel ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kepemilikan Hak atas perlindungan Tarian Gatsi dalam Rezim Hukum Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Tarian Gatsi dalam Hukum Kekayaan Intelektual ?

### Metode Penelitian

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif yuridis, yakni dengan suatu metode penelitian kepustakaan guna mencari perbandingan undang-undang, maupun kekosongan norma hukum serta data-data pustaka terkait.(Soerjono Soekanto, 2003)

### Kekayaan Intelektual Komunal.

Pengelompokan Kekayaan Intelektual terdiri dari yang bersifat personal dan yang bersifat komunal. Pengelompokan ini diberikan kepada pemilik Hak Eksklusif Kekayaan Intelektual atas dasar jumlah pemilik hak. Kekayaan intelektual yang bersifat personal terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman.(Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2019) Sedangkan Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal terdiri dari Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, dan Sumber Daya Genetik.(Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2019).

Konsep kepemilikan komunal ini berbeda dengan kepemilikan hak yang diberikan kepada sekelompok individu seperti halnya pada pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual Personal. Seperti contoh pada Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang hak cipta, hak eksklusif atas hak cipta diberikan kepada pencipta. Pada pasal 1 ayat (4) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Penekanan kata “pribadi” dalam pasal 1 ayat (4) memberikan makna bahwa pencipta dalam menghasilkan ciptaannya bertindak untuk diri sendiri dan atas pemikiran sendiri. Sehingga walaupun ciptaan yang dihasilkan oleh beberapa orang, ciptaan tersebut tetap bersifat personal bagi diri pencipta. Sedangkan konsep hak komunal lebih menekankan pada kepemilikan bersama berdasarkan kesamaan suku atau ras yang mendiami suatu wilayah tertentu.

Contoh lain dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada pasal 1 ayat (1) definisi merek memuat, “...yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Pada undang-undang ini lebih terang benderang menyatakan bahwa kepemilikan atas hak merek diberikan kepada subjek hukum yaitu, orang/*natuurlijk persoon* dan badan hukum/*recht persoon*. Disimpulkan bahwa pada Undang-undang merek tersebut, lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu. Kepemilikan atas badan hukum/*recht persoon* lebih menekankan pada representasi *company* yang diwakili dan bertindak atas nama badan hukum. (Silibun *et al.*, 2021).

Hak kepemilikan komunal dalam kekayaan intelektual secara umum merujuk pada “hasil kreativitas

intelektual suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki potensi komersial” sehingga melahirkan hak komunal eksklusif. (Adawiyah and Rumawi, 2021) Penjelasan diatas memberi makna bahwa pelekatan hak komunal diberikan pada masyarakat adat. Sehingga atas kekayaan intelektual komunal, masyarakat adat mendapatkan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan jaminan kepada masyarakat adat untuk tetap melestarikan dan mengajarkan kekayaan intelektual tersebut secara turun temurun serta adanya hak ekonomi yang menjadi jaminan hukum atas penggunaan komersial dari pihak lain. (Silibun and Alputila, 2021).

Pada pelaksanaannya hak komunal eksklusif tersebut dikuasai oleh negara, seperti tercantum dalam pasal 38 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara”. Hal ini diatur atas landasan filosofis yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penguasaan hak oleh negara, tidak serta merta menghapus hak eksklusif yang dimiliki oleh masyarakat. Penguasaan oleh negara ini bertujuan ketika terjadi pelanggaran atas penggunaan kekayaan intelektual komunal yang ilegal oleh pihak/negara lain, negara hadir sebagai representasi warga negara/masyarakat adat yang dirugikan.

### **Mekanisme Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal**

Dalam pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia dikenal 2 (dua)

sistem pendaftaran yakni *deklaratif* dan *first to file system*. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran *deklaratif* adalah suatu produk kekayaan intelektual akan secara langsung dilindungi ketika produk tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) dijelaskan, “ ... hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif..” , memberi makna bahwa perlindungan atas suatu produk kekayaan intelektual didasari penggunaan pertama kali produk tersebut. Sistem pendaftaran *deklaratif* ini di implementasikan pada kekayaan intelektual dalam rezim, hak cipta/*copyrights*, ekspresi budaya tradisional/*folklore* dan pengetahuan tradisional/*traditional knowledge*.

Namun pada perkembangannya, sistem pendaftaran *deklaratif* belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang utuh. Masih banyak kasus yang terjadi, dimana penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain disebabkan suatu produk belum terdaftar dalam perlindungan kekayaan intelektual. Menurut Phillip M. Hadjon (Raharjo, 2000),

”..perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang preventif dan represif. Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk mencegah sengketa, .... dan tujuan perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa ...”.

Ditilik dari kondisi dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa atas produk kekayaan intelektual yang terwujudnya hak-haknya berdasarkan sistem *deklaratif*, diperlukan pendaftaran produk tersebut sehingga dapat

memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum secara menyeluruh.

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendaftaran *first to file system* atau yang biasa disebut juga sebagai sistem *konstitutif* adalah suatu mekanisme perlindungan produk kekayaan intelektual akan terwujud ketika produk tersebut didaftarkan. Berdasarkan prinsip sistem *first to file system*, legitimasi atas produk kekayaan intelektual akan ditinjau berdasarkan waktu pertama kali suatu produk didaftarkan.

Dilihat dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap suatu produk yang dilindungi dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan, sehingga walaupun produk tersebut didaftarkan lagi oleh pihak lain, kepemilikan atas hak kekayaan intelektual diberikan kepada pihak pertama. Pengaturan atas sistem pendaftaran *first to file system* digunakan dalam rezim, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, indikasi asal, dan perlindungan varietas tanaman.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada kekayaan intelektual komunal menggunakan sistem pendaftaran *deklaratif* dan *first to file system* Sebagai contoh Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, ditinjau dari ruang lingkupnya maka merupakan kekayaan intelektual komunal yang termasuk dalam rezim Hak Cipta. Dalam pengaturan hukum mengenai Hak Cipta, diatur bahwa setiap ciptaan akan secara otomatis mendapatkan kepemilikan hak setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam

bentuk nyata. Sedangkan untuk kekayaan intelektual komunal lainnya menggunakan *first to file system*. Namun pada kenyataannya sistem *deklaratif* belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal terkait. Penyebabnya adalah jumlah produk kekayaan intelektual di Indonesia begitu banyak dan sebagian besar belum terarsip dan terdata.

Dengan dasar tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual. Maksud dari peraturan ini adalah untuk menginventarisir kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis. (HAM, 2017) Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum serta memberikan kepastian hukum terhadap produk kekayaan intelektual komunal.

Dan juga dapat melindungi kepentingan ekonomi masyarakat komunal terhadap penggunaan produk kekayaan intelektual oleh pihak atau negara lain secara ilegal. Berdasarkan uraian ini, maka dapat dihasilkan simpulan bahwa terhadap kekayaan intelektual komunal yang menggunakan sistem *deklaratif*, diperlukan upaya tambahan untuk melindungi produk kekayaan intelektual dengan mendata potensi dan produk kekayaan intelektual komunal yang dihasilkan oleh masyarakat.

### **Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional**

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) atau biasa disebut sebagai *folklore*, merupakan salah satu rezim hukum kekayaan intelektual komunal yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum Hak Cipta. Prinsip hukum hak cipta yang mengatur terkait EBT diatur dalam Konvensi Berne tahun 1967 yang mengatur tentang konsep kepemilikan hak cipta *anonim* atau *anonymous work*. (Roisah, 2014) Pada pengaturan Konvensi Berne tidak secara spesifik EBT melainkan lebih menekankan kepada suatu karya cipta yang tidak diketahui pemiliknya. Hasil ratifikasi konvensi berne mengenai EBT tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 diatas belum memberikan definisi secara akurat terkait Ekspresi Budaya Tradisional.

Penjelasan pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002, menekankan EBT sebagai peninggalan budaya dan sejarah yang tidak diketahui penciptanya/*anonim*. Sedangkan pada penjelasan pasal 38 Undang-undang nomor 28 tahun 2014, menjelaskan bahwa

“ yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu bentuk atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumen, atau kombinasinya;
- c) Gerak, mencakup antara lain, tarian;

- d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f) Upacara adat.”

Lebih lanjut secara rinci didefinisikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017, yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.” Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa EBT adalah perlindungan hukum atas produk kekayaan intelektual komunal berupa karya seni yang dihasilkan dari suatu komunitas masyarakat adat yang dimiliki secara bersama-sama.

Dalam pengaturan EBT di Indonesia, dijelaskan bahwa kepemilikan atas EBT dipegang oleh negara. Pada UU No 19 Tahun 2002 dan UU No 28 Tahun 2014 secara terang benderang menekankan hal tersebut. Hak Cipta EBT dipegang oleh negara, bukanlah bentuk monopoli dan intervensi sepihak oleh negara kepada masyarakat pemilik budaya tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hak moral maupun hak ekonomi atas pengakuan sepihak dari negara lain atas budaya Indonesia. Kepemilikan atas hak cipta EBT secara *de facto* tetap menjadi milik masyarakat, hal

ini dapat dilihat dalam Permen Hukum dan HAM No 13 Tahun 2017 pasal 9 (b) yang menjelaskan data kustodian dari EBT yang diinventarisir.

Yang dimaksud sebagai kustodian dalam Permen Hukum dan HAM no 13 Tahun 2017, adalah pelaku atau pihak-pihak yang menghasilkan, menerapkan serta melestarikan EBT. Sebelumnya dalam *Beijing Treaty on Audiovisual Performance 2012* (Organization, 2010) menurut pasal 2 (a), menjelaskan yang dimaksud dengan kustodian adalah, (Rafianti and Zolla Sabrina, 2014)

*“performers are actors, singers, musicians, dancers and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore.”*

Yang diterjemahkan sebagai berikut :

“ pelaku atau kustodian adalah pelakon, penyanyi, pemusik, penari dan pihak lain yang melakukan, menyanyikan, menampilkan, mengakui atau menampilkan secara seni atau mengekspresikan EBT.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa atas kepemilikan hak cipta EBT secara moral tetap diberikan kepada pihak-pihak atau masyarakat yang secara nyata tetap mengekspresikan EBT tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam pengaturan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, belum disebutkan mengenai jangka waktu perlindungan EBT. Pada UU No 19 Tahun 2002 dan UU No 28 Tahun 2014, tidak mengatur mengenai jangka waktu perlindungan EBT. Jika dibandingkan dari Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaturan jangka waktu perlindungan

suatu produk indikasi geografis diatur pada pasal 60 (1) yakni,

“...indikasi geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik ...”

Sehingga dapat diterjemahkan bahwa, batasan waktu perlindungan produk Indikasi Geografis di lihat dari 3 hal yaitu, reputasi, kualitas dan karakteristik. Apa bila salah satu dari ke-3 hal dimaksud telah hilang, maka secara otomatis perlindungan produk Indikasi Geografis tersebut berakhir. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak diatur secara mutatis mutandis dalam undang-undang maka disimpulkan jangka waktu perlindungan atas EBT adalah tidak terbatas.

### Kesimpulan

Bentuk kepemilikan hak atas tari *gatz* dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari *gatz* merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari *gatz* merupakan *anonymous works* yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malind anim.

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya *anonim*, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT). Atas dasar tersebut, maka tari *gatz* suku malind anim diklasifikasikan dalam perlindungan EBT, yang mana suatu produk EBT perlu di daftarkan dalam data kekayaan intelektual komunal menurut Permen

Hukum dan HAM No 13 Tahun 2017 sehingga mendapatkan kepastian hukum.

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. and Rumawi (2021) ‘Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia’, *Repertorium*, 10(1), pp. 1–16. doi: 10.28946/rpt.v10i1.672.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (2019) ‘Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal’, p. 22.
- Enrico Y. Kondologit, Ishak S Puhili, K. R. (2019) *Tarian Suku Malind Anim Di Kabupaten Merauke*. Jogjakarta: Kepel Press.
- Fattah, A. (2022) *5 Kebudayaan Indonesia yang Pernah diklaim Negara Lain, Terbaru Ada Sasando*, <https://yoursay.suara.com/>. Available at: <https://yoursay.suara.com/entertainment/2022/01/02/104130/5-kebudayaan-indonesia-yang-pernah-diklaim-negara-lain-terbaru-ada-sasando> (Accessed: 12 December 2022).
- HAM, K. H. D. (2017) *Peraturan Menteri Tentang Data Kekayaan Intelektual*. Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Organization, W. intellectual property (2010) ‘INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE’, *Journal of Business and Finance Librarianship*, 8(1), pp. 71–78. doi: 10.1300/J109v08n01\_08.

- Prihandoko (2012) *Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengklaim Budaya RI*, *Nasional.tempo.co*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri> (Accessed: 12 December 2022).
- Rafianti, L. and Zolla Sabrina, Q. (2014) 'Perlindungan bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), pp. 498–521. doi: 10.22304/pjih.v1n3.a5.
- Raharjo, S. (2000) *Ilmu Hukum*. BANDUNG: Citra Aditya Bakti.
- Roisah, K. (2014) 'Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual', *Masalah-masalah Hukum*, (3), pp. 372–379.
- Silubun, Y. L. *et al.* (2021) 'The Implications of Protecting Geographic Indications of the Cultural Rights of the Asmat Indigenous People', 603(15), pp. 453–457.
- Silubun, Y. L. and Alputila, M. J. (2021) 'YOUTUBE AND COPYRIGHTS: LEGALITY OF MORAL RIGHTSON MUSIC COVER FOR THE CREATION OF MERAUKE YOUTH', *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), pp. 66–77. doi: 10.35724/jrj.v5i1.3645.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.